



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto.
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 11 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kompleks Griya Sarana Husada Kav. 48 RT.
012 RW. 003 Kelurahan Gandul Kecamatan
Cinere Kota Depok/Grand Permata Ruby
Nomor 26 Desa Gonilan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo/Jalan Kahuripan Nomor
90 Sumber RT. 04 RW. 09 Banjarsari Surakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl. tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Keping CD Merk CD-R.
 2. 1 (satu) Buah Flashdisk merek V-Gen.
 3. 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA Sdri. SRI HARYANI SETYOWATI dengan Sdr. BINTANG SETYAWAN.
 4. 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari Sdr. BINTANG SETYAWAN kepada Sdri. SRI HARYANI SETYOWATI.

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar print out Instragram milik Sdr. BINTANG SETYAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung dalam perusahaan dimana karyawan-karyawan Terdakwa masih memerlukan lapangan kerja dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO **(selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **“melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** yakni terhadap istri sah Terdakwa yaitu saksi SRI HARYANI SETYOWATI, SPd Binti Alm BUDIMAN **(selanjutnya disebut saksi korban SRI HARYANI)**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang ada permasalahan rumah tangga dengan saksi korban SRI HARYANI hingga pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban SRI HARYANI sambil berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi saksi korban SRI HARYANI dan juga memaki-maki saksi korban SRI HARYANI dengan menggunakan kata-kata kotor sambil mengacung-acungkan balok kayu yang dibawa Terdakwa. Saksi korban SRI HARYANI yang saat itu sedang meeting dengan partnernya di samping kolam renang yang ada di belakang rumah begitu mendengar suara Terdakwa yang berteriak-teriak kemudian langsung keluar untuk menemui Terdakwa. Saksi korban SRI HARYANI kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyentuh saksi korban SRI HARYANI karena Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi korban SRI HARYANI. Saksi korban SRI HARYANI kemudian mengatakan kepada Terdakwa memberi waktu kepada Terdakwa selama 5 (lima) menit untuk bicara namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi saksi korban SRI HARYANI dan juga memaki-maki saksi korban SRI HARYANI dengan mengatakan **“TITENONO TAK ENTEKKE KOWE, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE (apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia : AWAS AKU HABISI KAMU, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE)”**. Saksi korban SRI HARYANI kemudian menyuruh saksi PRIHARJANTO SUGENG MULYONO dan saksi HENDRI ASMORO untuk membujuk Terdakwa agar pergi meninggalkan rumah saksi korban SRI HARYANI. Terdakwa pun akhirnya pergi meninggalkan rumah saksi korban SRI HARYANI namun pada saat sampai pintu gerbang Terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan untuk saksi korban SRI HARYANI dengan mengatakan **“TITENONO TAK ENTEKKE KOWE (apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia : AWAS AKU HABISI KAMU).”**

Bahwa sebelum kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut, Terdakwa juga sudah sering mengancam saksi korban SRI HARYANI melalui WA dan SMS. Terdakwa juga pernah akan masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi korban SRI HARYANI dengan cara menabrak pintu gerbang. Begitu juga setelah kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa juga masih sering mengancam dan meneror saksi korban SRI HARYANI serta mempermalukan saksi korban SRI HARYANI di sosial media Facebook dan Instagram yang mana bisa di lihat seluruh dunia terutama kedua anak saksi korban SRI HARYANI, keluarga saksi korban SRI HARYANI, teman saksi korban SRI HARYANI, dan Partner bisnis saksi korban SRI HARYANI.

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SRI HARYANI sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan saksi korban SRI HARYANI down dan psikis saksi korban SRI HARYANI tertekan serta sering menjadi merasa ketakutan sebagaimana keterangan AHLI dr. ANDRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SRI HARYANI pada tanggal 31 Oktober 2018 yang hasilnya adalah saksi korban SRI HARYANI menunjukkan tanda-tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangganya dimana suaminya ingin menguasai harta yang dimilikinya, kemudian suami sering mengancam melalui SMS dan WA, suami pernah memecahkan lampu-lampu yang ada di rumahnya serta suami pernah datang ke rumah sambil berteriak-teriak dan membawa pentungan. Keterangan AHLI dr. ANDRIESTI HERDAETHA, Sp.KJ, MH tersebut kemudian dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum Psikiatrium Nomor : 441.3/514/01/2019 tertanggal 4 Januari 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa dr. ADRIESTI HERDAETA, Sp.Kj, MH dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 31 Oktober 2018 terhadap saksi korban SRI HARYANI SETYOWATI, SPd dengan Kesimpulan : Pada diri terperiksa di jumpai tanda-tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangga yang dialaminya.

Bahwa pada pertengahan bulan November 2018, setelah saksi korban SRI HARYANI melaporkan perkara ini ke Kepolisian Resor Boyolali, Terdakwa tiba-tiba kembali mendatangi rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan langsung masuk ke dalam rumah sambil marah-marah. Terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi korban SRI HARYANI dan menggedor-gedor pintu kamar saksi korban SRI HARYANI meminta untuk dibuka namun saksi AGUNG PRIHANTONI yang mengikuti dari belakang kemudian menengahi dan meminta Terdakwa agar tidak membuka pintu kamar saksi korban SRI HARYANI. Terdakwa kemudian terus berteriak-teriak meminta saksi korban SRI HARYANI agar keluar dari kamar sambil berjalan menuju ke

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang makan lalu mengambil buah mainan yang terbuat dari plastik dan dilemparkan ke pintu kamar saksi korban SRI HARYANI sambil terus berteriak-teriak meminta saksi korban SRI HARYANI keluar kamar sampai akhirnya Terdakwa pergi dengan sendirinya tanpa sempat bertemu dengan saksi korban SRI HARYANI. Saat itu saksi korban SRI HARYANI terlihat masih takut dan trauma karena kejadian yang sebelumnya setiap Terdakwa datang pasti langsung marah-marah kepada saksi korban SRI HARYANI.

Bahwa Terdakwa dan saksi korban SRI HARYANI merupakan pasangan sah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum dan agama, Terdakwa dan saksi korban SRI HARYANI menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 14 / 14 / I / 2014 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas antara Terdakwa dan saksi korban SRI HARYANI masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan ikatan perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban SRI HARYANI tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO (selanjutnya disebut **Terdakwa**), pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **“dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** yaitu terhadap saksi SRI HARYANI SETYOWATI, SPd Binti Alm BUDIMAN (selanjutnya disebut **saksi korban SRI HARYANI**). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban SRI HARYANI sambil berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi saksi korban SRI HARYANI dan juga memaki-maki saksi korban SRI HARYANI dengan menggunakan kata-kata kotor sambil mengacung-acungkan balok kayu yang dibawa Terdakwa. Saksi korban SRI HARYANI yang saat itu sedang meeting dengan partnernya di samping kolam renang yang ada di belakang rumah begitu mendengar suara Terdakwa yang berteriak-teriak kemudian langsung keluar untuk menemui Terdakwa. Saksi korban SRI HARYANI kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyentuh saksi korban SRI HARYANI karena Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi korban SRI HARYANI. Saksi korban SRI HARYANI kemudian mengatakan kepada Terdakwa memberi waktu kepada Terdakwa selama 5 (lima) menit untuk bicara namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi saksi korban SRI HARYANI dan juga memaki-maki saksi korban SRI HARYANI dengan mengatakan **"TITENONO TAK ENTEKKE KOWE, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE (apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia : AWAS AKU HABISI KAMU, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE)"**. Saksi korban SRI HARYANI kemudian menyuruh saksi PRIHARJANTO SUGENG MULYONO dan saksi HENDRI ASMORO untuk membujuk Terdakwa agar pergi meninggalkan rumah saksi korban SRI HARYANI. Terdakwa pun akhirnya pergi meninggalkan rumah saksi korban SRI HARYANI namun pada saat sampai pintu gerbang Terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan untuk saksi korban SRI HARYANI dengan mengatakan **"TITENONO TAK ENTEKKE KOWE (apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia : AWAS AKU HABISI KAMU)."**

Bahwa sebelum kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut, Terdakwa juga sudah sering mengancam saksi korban SRI HARYANI melalui WA dan SMS. Terdakwa juga pernah akan masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi korban SRI HARYANI dengan cara menabrak pintu gerbang.

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga setelah kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut, Terdakwa juga masih sering mengancam dan meneror saksi korban SRI HARYANI serta mempermalukan saksi korban SRI HARYANI di sosial media Facebook dan Instagram yang mana bisa di lihat seluruh dunia terutama kedua anak saksi korban SRI HARYANI, keluarga saksi korban SRI HARYANI, teman saksi korban SRI HARYANI, dan Partner bisnis saksi korban SRI HARYANI.

Bahwa pada pertengahan bulan November 2018, setelah saksi korban SRI HARYANI melaporkan perkara ini ke Kepolisian Resor Boyolali, Terdakwa tiba-tiba kembali mendatangi rumah saksi korban SRI HARYANI di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan langsung masuk ke dalam rumah sambil marah-marah. Terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi korban SRI HARYANI dan menggedor-gedor pintu kamar saksi korban SRI HARYANI meminta untuk dibuka namun saksi AGUNG PRIHANTONI yang mengikuti dari belakang kemudian menengahi dan meminta Terdakwa agar tidak membuka pintu kamar saksi korban SRI HARYANI. Terdakwa kemudian terus berteriak-teriak meminta saksi korban SRI HARYANI agar keluar dari kamar sambil berjalan menuju ke ruang makan lalu mengambil buah mainan yang terbuat dari plastik dan dilemparkan ke pintu kamar saksi korban SRI HARYANI sambil terus berteriak-teriak meminta saksi korban SRI HARYANI keluar kamar sampai akhirnya Terdakwa pergi dengan sendirinya tanpa sempat bertemu dengan saksi korban SRI HARYANI. Saat itu saksi korban SRI HARYANI terlihat masih takut dan trauma karena kejadian yang sebelumnya setiap Terdakwa datang pasti langsung marah-marah kepada saksi korban SRI HARYANI.

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban SRI HARYANI sebagaimana uraian diatas dengan tujuan memaksa saksi korban SRI HARYANI agar Terdakwa dapat menguasai harta saksi korban SRI HARYANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Haryani Setyowati, S.Pd binti Alm. Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang rapat dengan rekan bisnis di samping kolam renang di belakang rumah Saksi di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lalu tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi sambil membawa pentungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa sambil berteriak. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan lalu Saksi menyuruh security dan supir Saksi untuk membujuk Terdakwa agar meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam namun Terdakwa masih terus memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor "lonte, bandit, bajingan" dan Terdakwa mengancam akan menghabisi Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa sering mengancam Saksi melalui WA dan SMS yang isinya mengatakan Terdakwa ingin membuat Saksi menjadi miskin dan sengsara selain itu Terdakwa juga sering mempermalukan Saksi melalui postingan di media sosial instagram dan facebook;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa yang sering mempermalukan Saksi di media sosial instagram dan facebook membuat Saksi sempat merasa malu karena postingan Terdakwa tersebut dibaca oleh keluarga, teman maupun rekan bisnis Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa juga pernah memaksa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara menabrak pintu gerbang rumah Saksi;
 - Bahwa, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, saat itu Terdakwa berteriak-teriak sambil melempar barang-barang yang mengenai pintu kamar Saksi dan menyuruh Saksi keluar dari dalam kamar namun pada saat itu Saksi tidak mau keluar dari kamar karena Saksi merasa takut dan trauma;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan Surakarta Jawa Tengah;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi adalah pasangan suami isteri yang sah pada saat kejadian, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, pada tahun 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Terdakwa dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi;
- Bahwa, saat persidangan tahun 2018 Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun ternyata pada bulan Oktober 2018 Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dan saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi serta Terdakwa membawa pentungan saat masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa, setelah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tahun 2018 tersebut Saksi dan Terdakwa tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa, saat Terdakwa memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor, Saksi tidak membalasnya melainkan Saksi pergi ke belakang rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa, di rumah Saksi ada CCTV;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan melalui aplikasi whatsapp adalah bukti percakapan antara Saksi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang pada intinya Terdakwa sering memaki, mengancam dan menghina Saksi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email adalah bukti tulisan email yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi melalui aplikasi email yang pada intinya Terdakwa sering memaki, mengancam dan menghina Saksi melalui aplikasi email;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas print out instagram adalah bukti postingan yang dikirim oleh

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui aplikasi instagram Terdakwa yang pada intinya

Terdakwa mempermalukan Saksi melalui aplikasi instagram;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah adalah bukti rekaman CCTV dari depan rumah Saksi saat peristiwa hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB yaitu saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi sambil membawa pentungan;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus;
- Bahwa, saat itu Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi karena awalnya Saksi menyuruh security di rumah Saksi untuk menghadang kalau ada penjual sate yang lewat dari depan rumah Saksi dan saat security lengah tidak menutup kembali pagar rumah Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki anak selama perkawinan antara Saksi dan Terdakwa namun Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dari suami pertama Saksi;
- Bahwa, setelah kejadian hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan kejadian hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Saksi merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri akan tetapi Saksi tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa, Saksi berharap agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah ini Saksi berharap agar Terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi karena Saksi dan anak-anak Saksi ingin hidup tenang;
- Bahwa, setelah adanya Putusan cerai, Terdakwa masih mengancam Saksi melalui aplikasi whatsapp dan hal tersebut berlangsung sampai terakhir sehari sebelum Terdakwa dipanggil oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa, walaupun Terdakwa suka mengancam Saksi melalui aplikasi whatsapp namun Saksi tidak mengganti nomor handphone Saksi karena Saksi adalah seorang pebisnis yang tidak mungkin bisa mengganti-ganti nomor handphone;
- Bahwa, secara jasmani dan rohani Terdakwa adalah laki-laki yang sehat akan tetapi emosinya tidak stabil;
- Bahwa, setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian kemudian Saksi diperiksa oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (dr. Andriesti);

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang sering memperlakukan dan mengancam Saksi mengakibatkan Saksi sering merasa cemas dan ketakutan sehingga Saksi diberi obat penenang dari dokter untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak memaki-maki Saksi dengan kata-kata kotor;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut lalu Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Priharjanto Sugeng Mulyono bin Ngadimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Hendri Asmoro sedang berada di pos satpam di depan rumah Sri Haryani Setyowati di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan tiba-tiba Terdakwa mau masuk ke dalam rumah sambil membawa kayu namun Terdakwa terlebih dahulu menghampiri Saksi dan Hendri Asmoro sambil mengatakan "kenapa? kaget kan, aku bisa masuk?" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sri Haryani Setyowati;
- Bahwa, kayu yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah kayu bulat sepanjang kira-kira 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan diameter 5 (lima) sentimeter;
- Bahwa, saat itu Sri Haryani Setyowati sedang berada di dalam rumah karena ada rekan bisnis yang datang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendatangi Sri Haryani Setyowati sambil Terdakwa memaki Sri Haryani Setyowati dengan kata-kata "kuhabisi kamu, dasar pelacur, bandit, lonte";
- Bahwa, saat itu Sri Haryani Setyowati diam saja dan tidak menanggapi makian dari Terdakwa lalu Sri Haryani Setyowati menyuruh Saksi dan Hendri Asmoro untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya Saksi dan Hendri Asmoro meminta Terdakwa keluar dari rumah dan akhirnya Terdakwa mau keluar dari rumah tersebut;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, Terdakwa datang dengan dibonceng memakai sepeda motor akan tetapi Saksi tidak kenal siapa yang membonceng Terdakwa saat itu;
- Bahwa, saat pulang dari rumah Sri Haryani Setyowati, Terdakwa juga pulang dengan dibonceng memakai sepeda motor akan tetapi Saksi tidak kenal siapa yang membonceng Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah orang yang membonceng Terdakwa saat datang ke rumah Sri Haryani Setyowati maupun saat pulang dari rumah Sri Haryani Setyowati adalah orang yang sama atau orang yang berbeda;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa sudah pernah dilaporkan oleh Sri Haryani Setyowati atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sri Haryani Setyowati dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018 dengan hukuman percobaan;
- Bahwa, kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 tersebut terjadi tidak lama setelah perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018, Sri Haryani Setyowati selalu menyuruh agar pintu gerbang di rumah Sri Haryani Setyowati selalu ditutup akan tetapi saat kejadian pintu gerbang dibuka karena Sri Haryani Setyowati menyuruh Saksi membeli sate yang lewat dari depan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Hendri Asmoro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Priharjanto Sugeng Mulyono sedang berada di pos satpam di depan rumah Sri Haryani Setyowati di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan tiba-tiba Terdakwa mau masuk ke dalam rumah sambil membawa kayu namun Terdakwa terlebih dahulu menghampiri Saksi dan Priharjanto Sugeng Mulyono sambil

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kenapa? kaget kan, aku bisa masuk?” lalu Terdakwa

masuk ke dalam rumah Sri Haryani Setyowati;

- Bahwa, kayu yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah kayu bulat sepanjang kira-kira 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan diameter 5 (lima) sentimeter;
- Bahwa, saat itu Sri Haryani Setyowati sedang berada di dalam rumah karena ada rekan bisnis yang datang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendatangi Sri Haryani Setyowati sambil Terdakwa memaki Sri Haryani Setyowati dengan kata-kata “kuhabisi kamu, dasar pelacur, bandit, lonte”;
- Bahwa, saat itu Sri Haryani Setyowati diam saja dan tidak menanggapi makian dari Terdakwa lalu Sri Haryani Setyowati menyuruh Saksi dan Priharjanto Sugeng Mulyono untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah selanjutnya Saksi dan Priharjanto Sugeng Mulyono meminta Terdakwa keluar dari rumah dan akhirnya Terdakwa mau keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa, saat datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, Terdakwa datang dengan dibonceng memakai sepeda motor akan tetapi Saksi tidak kenal siapa yang membonceng Terdakwa saat itu;
- Bahwa, saat pulang dari rumah Sri Haryani Setyowati, Terdakwa juga pulang dengan dibonceng memakai sepeda motor akan tetapi Saksi tidak kenal siapa yang membonceng Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah orang yang membonceng Terdakwa saat datang ke rumah Sri Haryani Setyowati maupun saat pulang dari rumah Sri Haryani Setyowati adalah orang yang sama atau orang yang berbeda;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa sudah pernah dilaporkan oleh Sri Haryani Setyowati atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sri Haryani Setyowati dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018 dengan hukuman percobaan;
- Bahwa, kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 tersebut terjadi tidak lama setelah perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2018, Sri Haryani Setyowati selalu menyuruh

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pintu gerbang di rumah Sri Haryani Setyowati selalu ditutup akan tetapi saat kejadian pintu gerbang dibuka karena Sri Haryani Setyowati menyuruh Priharjanto Sugeng Mulyono membeli sate yang lewat dari depan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Andriesti Herdaetha, Sp. KJ, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli lulus dari Fakultas Kedokteran tahun 2002 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Spesialis Kedokteran Jiwa dan lulus pada tahun 2009, Ahli juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum lulus tahun 2014 dan mendapatkan gelar S2 Magister Hukum;
 - Bahwa, Ahli bekerja di Rumah Sakit Jiwa Surakarta sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Ahli telah menjadi psikiater selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa, Ahli menjabat sebagai Kepala Instalasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang bertugas membuat tata laksana pasien gangguan jiwa poliklinik dan ruang rawat inap;
 - Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2018 Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikis terhadap Sri Haryani Setyowati atas permintaan dari penyidik Kepolisian dari Polres Boyolali dan hasil pemeriksaan tersebut telah dicantumkan dalam surat Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 441.3/514/01/2019 tertanggal 4 Januari 2019;
 - Bahwa, pemeriksaan psikis yang dimaksud adalah berupa pemeriksaan mengenai apakah ada gangguan psikis yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati;
 - Bahwa, metode yang biasa digunakan untuk melakukan pemeriksaan psikis adalah wawancara (*anamnesis*) lalu apabila Ahli kurang yakin maka bisa dilakukan observasi perilaku pasien dan tes urine;
 - Bahwa, waktu yang dibutuhkan untuk wawancara sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa, saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sri Haryani Setyowati, Sri Haryani Setyowati menceritakan konflik rumah tangga yang dialaminya secara rinci dengan ekspresi sedih dan kadang

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah serta menangis lalu Sri Haryani Setyowati menunjukkan bukti-bukti teror yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sri Haryani Setyowati melalui SMS. Saat itu Sri Haryani Setyowati menceritakan bahwa Sri Haryani Setyowati merasa terancam, ketakutan saat tidur sendiri, ketakutan saat mendengar suara sepeda motor, mengalami susah tidur, mengalami penurunan nafsu makan, sering gemetaran, malas bekerja dan merasa ingin melarikan diri ke suatu tempat untuk menjalani kehidupan baru dengan tenang tanpa kehadiran Terdakwa;

- Bahwa, gangguan trauma psikis yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati tergolong gangguan psikis sedang karena Sri Haryani Setyowati masih mampu mengatasi trauma psikis yang dialaminya;
- Bahwa, atas pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Sri Haryani Setyowati, Ahli mendapat kesimpulan bahwa trauma psikis sedang yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati tidak menghalangi Sri Haryani Setyowati untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terdakwa lakukan terhadap Sri Haryani Setyowati yang pada saat itu masih menjadi isteri sah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menikah siri dengan Sri Haryani Setyowati pada bulan April 2013 karena saat itu Sri Haryani Setyowati masih berstatus mempunyai suami sah kemudian Terdakwa dan Sri Haryani Setyowati menikah resmi pada tanggal 11 Januari 2014 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan Surakarta;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2019 Terdakwa sudah bercerai dengan Sri Haryani Setyowati sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 antara pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sambil merekam dengan menggunakan

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sebatang kayu. Saat masuk Terdakwa bertemu dengan pembantu, supir dan 2 (dua) orang Satpam Sri Haryani Setyowati lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa kemudian Sri Haryani Setyowati datang menemui Terdakwa dan meminta kepada satpam untuk mengusir Terdakwa dari rumah kemudian Terdakwa marah dan mengatakan kepada Sri Haryani Setyowati bahwa Sri Haryani Setyowati adalah seorang bandit karena telah memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya Terdakwa disuruh keluar dari rumah oleh Sri Haryani Setyowati dan 2 (dua) orang satpam setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sehingga Terdakwa merasa dilecehkan dan tersinggung;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan Sri Haryani Setyowati sebagai bandit pemalsu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena Sri Haryani Setyowati mempunyai 8 (delapan) Kartu Keluarga (KK) yaitu 2 (dua) Kartu Keluarga (KK) berstatus sebagai kepala keluarga, memakai 5 (lima) alamat rumah, memakai 4 (empat) nama ibu kandung, memakai 2 (dua) gelar Sarjana Pendidikan (Dra dan SPd), mempunyai 2 (dua) buah elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) / E-KTP dimana 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut memakai rekam retina dan fingerprint (sesuai dengan keterangan Kepala Dukcapil Solo dan Depok) sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) Terdakwa diganti dan dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertujuan apapun saat membawa kayu tersebut karena kayu tersebut biasanya Terdakwa letakkan di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa marah kepada Sri Haryani Setyowati karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sri Haryani Setyowati membawa masuk laki-laki ke dalam rumah yang masih merupakan rumah bersama Terdakwa dan Sri Haryani Setyowati dan ternyata benar pada saat Terdakwa datang Terdakwa menemukan mantan suami Sri Haryani Setyowati ada di dekat kolam renang di rumah tersebut sedangkan Sri Haryani Setyowati baru keluar dari kamar mandi di kamar utama;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang lagi ke rumah tersebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali akan tetapi tidak dibukakan pintu;

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak melihat adanya tekanan psikis yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati karena saat itu reaksi Sri Haryani Setyowati terlihat tegas, sombong, arogan dan tidak ada rasa ketakutan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah;
- 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus;
- 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA sdr. Sri Haryani Setyowati dengan Sdr. Bintang Setyawan;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari sdr. Bintang Setyawan kepada sdr. Sri Haryani Setyowati;
- 4 (empat) lembar print out Instagram milik sdr. Bintang Setyawan atas nama Yusufbintang;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa: Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 441.3/514/01/2019 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriesti Herdaetha, Sp. KJ, M.H selaku dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah memeriksa Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan hasil pemeriksaan dijumpai tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangga yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Sri Haryani Setyowati, S.Pd sedang rapat dengan rekan bisnis di samping kolam renang di belakang rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lalu tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Sri Haryani Setyowati, S.Pd sambil membawa pentungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa sambil berteriak. Selanjutnya Sri Haryani Setyowati, S.Pd menemui Terdakwa untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan lalu Sri Haryani Setyowati, S.Pd menyuruh security dan supir Sri Haryani Setyowati, S.Pd untuk membujuk Terdakwa agar meninggalkan rumah Sri Haryani

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati, S.Pd kemudian Sri Haryani Setyowati, S.Pd masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam namun Terdakwa masih terus memaki-maki Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan kata-kata kotor "lonte, bandit, bajingan" dan Terdakwa mengancam akan menghabisi Sri Haryani Setyowati, S.Pd;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, saat itu Terdakwa berteriak-teriak sambil melempar barang-barang yang mengenai pintu kamar Sri Haryani Setyowati, S.Pd dan menyuruh Sri Haryani Setyowati, S.Pd keluar dari dalam kamar namun pada saat itu Sri Haryani Setyowati, S.Pd tidak mau keluar dari kamar karena Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa takut dan trauma;
- Bahwa, selain datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd, Terdakwa sering mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui WA dan SMS yang isinya mengatakan Terdakwa ingin membuat Sri Haryani Setyowati, S.Pd menjadi miskin dan sengsara selain itu Terdakwa juga sering mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui postingan di media sosial instagram dan facebook;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang sering mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd di media sosial instagram dan facebook membuat Sri Haryani Setyowati, S.Pd sempat merasa malu karena postingan Terdakwa tersebut dibaca oleh keluarga, teman maupun rekan bisnis Sri Haryani Setyowati, S.Pd;
- Bahwa, setelah kejadian hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan kejadian hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri akan tetapi Sri Haryani Setyowati, S.Pd tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa, Sri Haryani Setyowati, S.Pd menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 di KUA Kecamatan Laweyan Surakarta Jawa Tengah akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Sri Haryani Setyowati, S.Pd sudah bercerai dengan Terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah pada saat kejadian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang sering mempermalukan dan mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengakibatkan Sri Haryani

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati, S.Pd sering merasa cemas dan ketakutan sehingga Sri Haryani Setyowati, S.Pd diberi obat penenang dari dokter untuk mengatasi kecemasan dan ketakutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
3. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim hanya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Sri Haryani Setyowati, S.Pd sedang rapat dengan rekan bisnis di samping kolam renang di belakang rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lalu tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Sri Haryani Setyowati, S.Pd sambil membawa pentungan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa sambil berteriak. Selanjutnya Sri Haryani Setyowati, S.Pd menemui Terdakwa untuk mengingatkan bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan lalu Sri Haryani Setyowati, S.Pd menyuruh security dan supir Sri Haryani Setyowati, S.Pd untuk membujuk Terdakwa agar meninggalkan rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd kemudian Sri Haryani Setyowati, S.Pd masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam namun Terdakwa masih terus memaki-maki Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan kata-kata kotor "lonte, bandit, bajingan" dan Terdakwa mengancam akan menghabisi Sri Haryani Setyowati, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, saat itu Terdakwa berteriak-teriak sambil melempar barang-barang yang mengenai pintu kamar Sri Haryani Setyowati, S.Pd dan menyuruh Sri Haryani Setyowati, S.Pd keluar dari dalam kamar namun pada saat itu Sri Haryani Setyowati, S.Pd tidak mau keluar dari kamar karena Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd, Terdakwa sering mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui WA dan SMS yang isinya mengatakan Terdakwa ingin membuat Sri Haryani Setyowati, S.Pd menjadi miskin dan sengsara selain itu Terdakwa juga sering mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui postingan di media sosial instagram dan facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Sri Haryani Setyowati, S.Pd menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 di KUA Kecamatan

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweyan Surakarta Jawa Tengah akan tetapi sejak bulan Januari 2019 Sri Haryani Setyowati, S.Pd sudah bercerai dengan Terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang sering mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd di media sosial instagram dan facebook membuat Sri Haryani Setyowati, S.Pd sempat merasa malu karena postingan Terdakwa tersebut dibaca oleh keluarga, teman maupun rekan bisnis Sri Haryani Setyowati, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah kejadian hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan kejadian hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri akan tetapi Sri Haryani Setyowati, S.Pd tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang sering mempermalukan dan mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd sering merasa cemas dan ketakutan sehingga Sri Haryani Setyowati, S.Pd diberi obat penenang dari dokter untuk mengatasi kecemasan dan ketakutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 441.3/514/01/2019 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriesti Herdaetha, Sp. KJ, M.H selaku dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang keterangannya juga telah diambil di depan persidangan dan telah membenarkan hasil Visum tersebut yang pada intinya menerangkan bahwa dr. Andriesti Herdaetha, Sp. KJ, M.H telah memeriksa Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan hasil pemeriksaan dijumpai tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangga yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim merangkumnya sebagai berikut:

- Terdakwa telah 2 (dua) kali datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd di Dukuh Ngemplak RT. 002 RW. 001 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB;

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sri Haryani Setyowati, S.Pd untuk ke-2 (dua) kejadian tersebut adalah Terdakwa memaki-maki Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan kata-kata kotor "lonte, bandit, bajingan" dan Terdakwa mengancam akan menghabisi Sri Haryani Setyowati, S.Pd serta Terdakwa berteriak-teriak sambil melempar barang-barang yang mengenai pintu kamar Sri Haryani Setyowati, S.Pd;
- Selain datang ke rumah Sri Haryani Setyowati, S.Pd, Terdakwa sering mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui WA dan SMS yang isinya mengatakan Terdakwa ingin membuat Sri Haryani Setyowati, S.Pd menjadi miskin dan sengsara selain itu Terdakwa juga sering mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd melalui postingan di media sosial instagram dan facebook;
- Perbuatan Terdakwa yang mempermalukan dan mengancam Sri Haryani Setyowati, S.Pd secara langsung di hadapan Sri Haryani Setyowati, S.Pd maupun melalui WA, SMS, melalui postingan di media sosial instagram dan facebook mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa cemas, ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri serta Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa malu karena postingan Terdakwa tersebut dibaca oleh keluarga, teman maupun rekan bisnis Sri Haryani Setyowati, S.Pd akan tetapi Sri Haryani Setyowati, S.Pd tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya namun Sri Haryani Setyowati, S.Pd diberi obat penenang dari dokter untuk mengatasi kecemasan dan ketakutannya dan hal ini didukung oleh keterangan Ahli dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sri Haryani Setyowati, S.Pd dengan hasil pemeriksaan dijumpai tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangga yang dialami oleh Sri Haryani Setyowati, S.Pd;
- Hubungan antara Terdakwa dan Sri Haryani Setyowati, S.Pd saat kejadian adalah hubungan yang sah sebagai pasangan suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang suami yang sah telah melakukan perbuatan memaki-maki, mengancam dan mempermalukan Sri Haryani Setyowati, S.Pd sebagai seorang isteri yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung di hadapan Sri Haryani Setyowati, S.Pd maupun melalui WA, SMS, melalui postingan di media sosial instagram dan facebook dan keseluruhan perbuatan tersebut mengakibatkan Sri Haryani Setyowati,

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.



S.Pd mengalami trauma psikis atas kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sri Haryani Setyowati, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengalami trauma psikis dan saat kejadian hubungan antara Terdakwa dengan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah Terdakwa sebagai suami yang sah bagi Sri Haryani Setyowati, S.Pd dan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah isteri yang sah bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dilakukan oleh suami terhadap isteri”** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah kejadian hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan kejadian hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri akan tetapi Sri Haryani Setyowati, S.Pd tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah, 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus, 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA sdr. Sri Haryani Setyowati dengan Sdr. Bintang Setyawan, 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari sdr. Bintang Setyawan kepada sdr. Sri Haryani Setyowati, 4 (empat) lembar print out Instagram milik sdr. Bintang Setyawan atas nama Yusufbintangs dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih merupakan satu kesatuan dalam berkas ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengalami trauma psikis;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah;
 - 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus;
 - 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA sdri. Sri Haryani Setyowati dengan Sdr. Bintang Setyawan;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari sdr. Bintang Setyawan kepada sdri. Sri Haryani Setyowati;
 - 4 (empat) lembar print out Instagram milik sdr. Bintang Setyawan atas nama Yusufbintang5;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Agung Wicaksono, S.H. M.Kn sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H. dan Nalfrijhon, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utaminingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Romli Mukayatsyah, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Imelda, S.H.

Agung Wicaksono, S.H. M.Kn.

Nalfrijhon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Utaminingsih, S.H.

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)